

**HUKUM PELAKSANAAN *MUDHARABA* DENGAN MODAL BERBENTUK
BARANG MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus
di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong
Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu
Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

SAFRIDA

NIM: 24.13.3.037



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017 M/1438 H**

HUKUM PELAKSANAAN *MUDHARABAH* DENGAN MODAL BERBENTUK
BARANG MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong
Kabupaten Labuhanbatu Utara)

Oleh :

SAFRIDA

NIM: 24.13.3.037

Menyetujui

Pembimbing I

Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

Pembimbing II

Zaid Alfauza Marpaung, M.H

NIP. 19880824 201503 1 004

Mengetahui Ketua

Jurusan Muamalat,

Fatimah Zahara, MA

NIP.19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Hukum Pelaksanaan *Mudharabah* Dengan Modal Berbentuk Barang Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara).

Dalam penelitian ini dapat dikemukakan inti permasalahan yang menjadi latar belakangnya adalah: Bagaimana pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara? Dan bagaimana hukum *mudharabah* dengan modal berbentuk barang menurut Wahbah Az-Zuhaili ? kedua permasalahan diatas menjadi pokok permasalahan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Wahbah Az-Zuhaili terhadap akad *mudharabah* dengan modal berbentuk barang yang terjadi dilapangan yaitu Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Labuhanbatu Utara.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan bersifat deskriptif atau menggambarkan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian yaitu Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Data yang dipeoleh dalam penelitian yaitu dengan melakukan observasi (pengamatan dan wawancara kepada responden sebanyak 10 orang dari semua populasinya yaitu pemilik modal dan pengelola dengan dokumentasi berupa buku-buku, data laporan atau literatur-literatur yang relevan.

Menurut keterangan dari lapangan yaitu Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara diketahui bahwa masyarakat mempraktikkan *mudharabah* bukan dengan modal berbentuk uang, tetapi modal berbentuk barang. Alasannya kerana tempat lokasi desa dan masyarakat dipesisir hanya memiliki modal barang yaitu kapal dan perlatannya. Dalam bagi hasilnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan kerjasama tersebut.

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang *mudharabah* dengan modal berbentuk barang dari segi akad tidak sah atau batal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, terucap dengan ikhlas Alhamdulillah Rabbil 'Alamin tiada hentinya karena dapat terselesainya penulisan skripsi ini. shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada insan pilihan, suri teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “ Hukum Pelaksanaan Mudharabah Dengan Modal Berbentuk Barang Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara), akhirnya dapat juga terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada orang tua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang andil dalam mensukseskan harapan penulis.

Penulisan menyadari bahwa penulisan skripsi ini selesai bukan semata-mata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi, masukan dan motivasi kepada penulis. Tanpa mereka, penulisan skripsi ini akan terasa sangat berat. Karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zulham, M.HUM selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.

2. Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Prodi Studi Mu'amalat dan Tety Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Program Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.
3. Fatimah Zahara, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Zaid Al Fauzan Marpaung, M HUM selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan arahan, memberikan motivasi, dan membimbing penulis dengan baik.
4. Dr. H Ahmad Suhaimi, MA selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini membimbing dan memeberi nasihat guna kebaikan dari penulis dalam menjalani aktivitas selama perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis selama kuliahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Pimpinan perpustakaan baik kepada pihak perpustakaan utama maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan yang telah membantu memberikan pinjaman buku sebagai bahan acuan penulis untuk menyusun skripsi.
7. Orang tua tercinta Ayahanda M Haje Prima S.pd dan Ibunda Sabtiyah yang telah mengasuh, membesarkan, mendo'akan dan mendidik serta memberikan semangat juga bantuan baik moril maupun materil kepada penulis. Rasanya tidak pernah cukup untuk berterimakasih, semoga allah swt selalu mencurahkan rahmat kepada keduanya.
8. Saudara-saudari yang tercinta, adinda Khoirini, Nurhidayah, Yusril Hidayat yang selalu memberi semangat, motivasi kepada penulis.

9. Sahabat-sahabat tercinta Ririn Adrida, Try Anggun Sari, Fitrah Sapitri, Dina Fatma Sucitra Manullang, Nanda Siti Hardiyanti, Siti Aminah, Muniroh, Windy Agustin, Nurlela Sihaan, Herningsih Syawitri , terimakasih telah memberikan banyak dukungan dan doanya, semoga pertemanan kita sampai kesurga. Dan seluruh keluarga besar Muamalah angkatan 2013 yang selalu memberikan do'a, motivasi, dan semangat kepada penulis, semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin.
10. Sahabat-sahabat tercinta Ramadhani S.sos, Riska Ganda, Rani Andika, Susilawati, Hafifah Nasution, Selvi Handayani, Delvi Otista S.Sos yang selama ini memotivasi, selalu memberi semangat dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangaun agar penulis dengan lebih baik dimasa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap Allah Swt membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Medan, 31 Oktober 2017

Penulis

SAFRIDA

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN	i
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Batasan Istilah	12
F. Kerangka Teoritis	13
G. Hipotesis	15
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP <i>MUDHARABA</i> H MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI .	21

A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	21
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	25
B. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Mudharabah</i>	31
C. Macam-Macam <i>Mudharabah</i>	36
D. Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	37
E. Hikmah Disyariatkannya <i>Mudharabah</i>	40
 BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	 42
A. Kondisi Umum Desa Simandulang	42
B. Keadaan Geografis	43
C. Keadaan Demografi	44
D. Keadaan Sosial	46
E. Keadaan Ekonomi	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 49
A. Pelaksanaan <i>Mudharabah</i> Dengan Modal Berbentuk Barang di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong	 49
B. Hukum Pelaksanaan <i>Mudharabah</i> Dengan Modal Berbentuk Barang Menurut Wahbah Az-Zuhaili	 45

C. Analisis Penulis Terhadap Pendapat Wahbah Az-Zuhaili	
Atas Pelaksanaan <i>Mudharabah</i> Dengan Modal Berbentuk	
Barang di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong.....	46
 BAB V PENUTUP.....	 64
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum islam mengatur segala kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.¹

Dalam hukum Islam, muamalah mempunyai macam-macam bentuk kerja sama. Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Ada orang yang

¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perekonomian.

Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan *skill* (keeterampilan) dipadukan menjadi satu. Kerja sama dalam bentuk ini disebut *mudharabah* (المضاربة) oleh ulama Irak, dan disebut *qiradh* (القراض) oleh ulama Hijaz.²

Secara terminologi *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.³

²M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 169.

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 366.

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut yaitu :

المضاربة : هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه ، ويكون الربح مشتركاً بينها بحسب

مشروطاً. وأما الخسارة فهي على رب المال وحده ، ولا يتحمل العامل المضارب من الخسران

شيئاً وإنما هو يخسر عمله وجهده.⁴

Mudharabah adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *'amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan. Sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. *'Amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja.⁵

Para Imam Mazhab sepakat bahwa hukum *mudharabah* adalah boleh berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hanya saja, hukum ini

⁴Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu Juz V*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 3924.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Darul Fikr, Depok, 2011), h. 476.

merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan *ijarah* yang belum diketahui.⁶ Adapun dalil al-Qur'an, yaitu firman Allah :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.(Q.S Al-Muzzammil: 20).

Agar akad *mudharabah* menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam pelaku akad, modal maupun laba.

- a. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah bahwa 'aqid baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*.
- b. Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dan dirham dan sejenisnya.
- c. Besar keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'qud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap *ma'qud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.⁷

⁶*Ibid.*, h. 477.

⁷*Ibid.*, h. 482-487.

Dalam kitab *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu Juz V* dikatakan bahwa :

فلا تجوز المضاربة بالعروض من عقار او منقول .⁸

“Maka tidak boleh melakukan mudharabah dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak”.

Imam Syafi’i juga berpendapat dalam kitab *al-Umm* disebutkan bahwa. “Barang-barang yang tidak bisa di *qiradh* kan, Imam syafi’i berkata: setiap *qiradh* yang pangkalnya adalah rusak (batal), maka muqaridh berhak memiliki upah yang pantas, dan pemilik harta mendapatkan harta dan keuntungannya. Sebab jika kami membatalkan *qiradh* itu, maka tidak boleh menjadikannya sebagai penyewaan (perongkosan) *qiradh*. *Qiradh* yang tidak diketahui (tidak jelas pembagian atau kontaknya) adalah tidak boleh. Nabi Shalallahu alaihi wasallam (juga) melarang penyewaan kecuali dengan perkara jelas diketahui.”⁹

⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqihu Al-Islam Wa Adillatuhu Juz V*, 3932.

⁹ Imam Syafi’i , *Ringkas Kitab al Umm* Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 219.

Manusia hidup bermasyarakat yang selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, salah satu caranya yaitu dengan melakukan hubungan kerja sama dalam bidang pekerjaan. Suatu pekerjaan akan lebih mudah dilakukan apabila dilakukan secara bersama-sama maupun berkelompok. Dalam realitas sosial sering kali dilihat bahwa kebutuhan akan kerja sama merupakan solusi untuk meningkatkan taraf perekonomian dalam kehidupan.

Pada kenyataan, seringkali ketika seseorang mempunyai modal, namun tidak mempunyai kemampuan mengembangkan dan mengelola usaha produktif, dan sebaliknya. Maka dari sinilah seseorang menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kerjasama itu sendiri merupakan sebuah interaksi baik itu interaksi antara individu maupun interaksi antara sosial dengan individu yang secara bersama-sama berusaha mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.¹⁰

Hal ini juga berlaku di wilayah Desa Simandulang yang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara. Desa Simandulang terletak di pesisir pantai, masyarakat tersebut melakukan

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 65.

kerjasama dalam hal penangkapan ikan, karena daerah tersebut dikelilingi oleh lautan yang menjadikan penduduknya kebanyakan bekerja sebagai nelayan.

Selain itu, pekerjaan menangkap ikan merupakan pekerjaan yang sudah lama dilakukan dan hal inilah yang membuat penduduk Desa Simandulang menekuni pekerjaan ini sampai sekarang. Menurut nelayan di Desa Simandulang, bentuk kerja sama ini melibatkan para pihak yaitu pihak pertama selaku pemilik modal (pemilik kapal) dan pihak ke dua selaku pengelola (nelayan), yang mana mereka mereka bentuk kerjasama dengan modal berbentuk barang yaitu berupa kapal dan perlengkapannya. Pihak pertama (pemilik kapal) menyediakan kapal dan perlengkapannya sebagai modal dalam kerjasama dan menyerahkan kepada pihak ke dua (nelayan) untuk dikelola dan keuntungan dibagi setelah dikeluarkan dulu keperluan-keperluan biaya sebelum melaut, dan barulah dibagi antara para pihak.

Dalam pembagian hasil penangkapan ikan yang terjadi di Desa Simandulang apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada nelayan dengan tokeh. Akan

tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka nelayan tidak mendapatkan hasil sama sekali.

Oleh karenanya bila masalah tersebut tidak diselesaikan maka akan timbul ketidakadilan dalam bekerjasama antara nelayan dan tokeh. Bagi nelayan yang kedudukannya sebagai pekerja tentu akan lebih dirugikan karena nelayan merupakan orang yang menjalankan usaha. Praktik masyarakat di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai mana tersebut diatas, jika dilihat kepada ketentuan muamalah menurut Wahbah Az-Zuhaili tidak sesuai.

Dalam kitab *al-Fiqhu al-islam wa Adillatuhu Juz V* dikatakan juga bahwa :

حكم المضاربة الفاسدة : إذا كانت المضاربة فاسدة كأن يقول شخص لآخر : صدبشكتي
والصيد بيننا ، فليس للمضارب عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، أن يعمل شيئاً مما تقتضيه
المضاربة الصحيحة ، ولا يستحق النفقة ولا الربح المسمى ، وإنما له أجر مثل عمله ، سواء
أكان في المضاربة ربح أم لم يكن ؛ لأن المضاربة الفاسدة ، وإنما يستحق أجر المثل . وعلى

هذا اذا لم يربح المضارب ، فله أجر مثل عمله ؛ لأنرب المال استعمله مدة في عمله ، فكان

عليه أجر العمل ، وينفذ تصرف العامل والربح للمالك .¹¹

Hukum *mudharabah* yang tidak sah, seperti jika seseorang berkata kepada yang lain, “*berburulah dengan jaring milik saya, dan hasil buruannya untuk kita berdua,*” maka menurut ulama hanafiyah, syafi’iyah dan hanabilah, *mudharib* tidak bisa mengerjakan sesuatu dari yang dituntut dalam *mudharabah* yang sah. Tidak ada satu hukum pun dari hukum *mudharabah* yang ditetapkan. *Amil* tidak berhak mendapatkan biaya dan keuntungan yang telah ditentukan dalam akad, tetapi dia berhak mendapatkan upah umum dari pekerjaannya, baik *mudharabah* itu mendapat keuntungan atau pun tidak. Hal itu *mudharabah* yang tidak sah dianggap seperti ijarah yang tidak sah, dan buruh dalam ijarah yang tidak sah tidak berhak mendapat biaya dan upah yang ditetapkan, tetapi dia berhak mendapat upah yang umum. Oleh karena itu, jika *mudharib* tidak memperoleh keuntungan, maka dia berhak mendapat upah umum, karena pemilik modal telah mempekerjakannya dalam beberapa waktu

¹¹ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu Juz V*, h. 3941.

tertentu sehingga membayar upah kerjanya tersebut sementara hasil kerja dan keuntungannya adalah hak pemilik modal.¹²

Jika *mudharabah* itu tidak sah dikarenakan salah satu sebab, maka *mudharabah* tersebut menjadi ijarah, dimana *mudharib* dianggap seperti buruh bagi pemilik modal, dan berhak memperoleh upah umum.¹³

Dengan latar belakang tersebut dan fenomena yang telah dipaparkan serta pertimbangan diatas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Hukum Pelaksanaan *Mudharabah* Dengan Modal Berbentuk Barang Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)”

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang, maka dapat penulis rumuskan tiga hal yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu:

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, h. 489.

¹³ *Ibid*, h. 492.

1. Bagaimana pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Bagaimana hukum pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang menurut Wahbah Az- Zuhaili ?
3. Bagaimana analisis penulis terhadap pendapat Wahbah Az-Zuhaili atas pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Untuk mengetahui hukum pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang menurut Wahbah Az- Zuhaili.

3. Untuk mengetahui analisis penulis terhadap pendapat Wahbah Az-Zuhaili atas pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Secara praktis untuk menambah wawasan kepada masyarakat di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara umumnya dan kepada mahasiswa khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum mengenai permasalahan *mudharabah*.
2. Secara teoritis untuk bahan masukan kepada tokoh masyarakat dan juga masyarakat di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melakukan kerjasama dalam bidang muamalah khususnya *mudharabah*.
3. Bagi penulis penelitian ini Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Batasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, penulis merasa untuk mengemukakan batasan istilah sebagai berikut :

1. *Mudharabah* atau *qiradh* menurut bahasa berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, atau berpergian.
2. Adapun *Mudharabah* secara istilah *syara'*, menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah: akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *'amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan. Sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja.
3. Hal-hal yang harus ada dalam mudharabah, yaitu:
 - a. Adanya dua orang atau lebih, dalam hal ini yaitu tokeh dan pengelola (pekerja). Dalam hal ini tokeh adalah pihak yang pertama yang memiliki modal dan nelayan adalah sebagai pengelola.
 - b. Adanya modal, modal yang dipakai dalam bentuk usaha kerja sama ini adalah berwujud yaitu kapal dan peralatannya.

- c. Adanya pekerjaan, pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan perjanjian, artinya pekerjaan yang dilakukan disini penangkapan ikan.
- d. Ijab danqabul adalah tanda kesepakatan yang menunjukkan berlangsungnya kerjasama dengan ucapan pertanyaan dari pihak pertama dan disetujui oleh pihak kedua.

F. Kerangka Teoritis

Hubungan antara manusia merupakan manipestasi dari hubungan dengan pencipta. Apabila baik hubungan dengan manusia lain maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu, hukum islam sangat menekankan kemanusiaan. Sesuatu dipandang islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah (*halal*) dan bermanfaat, serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek menyeluruh yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu pihak.¹⁴ Di dalam Islam bentuk kerjasama tersebut, merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi

¹⁴Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 53-54.

yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua.¹⁵

Agar akad *mudharabah* menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam pelaku akad, modal maupun laba.

- a. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah bahwa 'aqid baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah.
- b. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau pun dolar dan sebagainya.¹⁶
- c. Besar keuntungan harus diketahui.¹⁷

G. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan dan kerangka pemikiran diatas dapat diambil hipotesis (jawaban sementara) bahwa dalam Hukum Pelaksanaan *Mudharabah* Dengan Modal Berbentuk Barang Menurut

¹⁵Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1993), h.11.

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid V*, h. 482.

¹⁷*Ibid.*, h. 486.

Wahbah Az-Zuhaili yaitu bahwa kerjasama tersebut tidak sah, dan dalam praktek bagi hasilnya baik mendapat keuntungan atau kerugian maka pengelola harus tetap mendapatkan upah yang umum atas apa yang dikerjakannya.

H. Metode Penelitian

Metode, menurut Senn, merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.¹⁸ Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut.¹⁹ Adapun mengenai metode penelitian ini meliputi: jenis penelitian, objek penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data yang akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada.

¹⁸Jujun S Suriasumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 119.

¹⁹*Ibid.*

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan juga dilapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian atau kegiatan di lingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.²⁰

2. Unit Penelitian

Unit penelitian ini adalah pemilik modal, pengelola dan tokoh agama di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara yang melakukan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang. Karena di desa tersebut terdapat permasalahan-permasalahan terkait *mudharabah*, khususnya tentang pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang. Sehingga penulis mengambil lokasi tersebut sebagai objek penelitian.

3. Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan data-data baik primer maupun sekunder.

a. Data Primer

²⁰Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2001), h. 31.

Adalah data utama, data tersebut penulis temukan langsung dari lapangan, diantaranya melakukan observasi (pengamatan) dan wawancara dengan pihak yang melakukan akad *mudarabah*.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang bersifat membantu serta melengkapi data primer. Data ini penulis peroleh dari buku dan literatur lainnya yang dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan jenis pengumpulan data yang diambil dari berbagai macam dokumen yang berguna sebagai bahan analisis. Dokumentasi diambil dari buku-buku, dokumen-dokumen, serta data dari lokasi penelitian.

b. Observasi (pengamatan)

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.²¹

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan *Interview Guide* (Pedoman Wawancara).²²

2. Teknik Penentuan Data

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk atau masyarakat Desa Simandulang.

b. Sample

²¹Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 173.

²²Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202.

Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Secara garis besar teknik sampling dari populasi terdiri dari probabilitas sampling atau random dan nonprobabilitas sampling atau non-random sampling.²³

5. Analisis data

Analisis data penelitian kualitatif menurut miles dan huberman ada tiga tahap, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, serta tahap penyajian kesimpulan dan verifikasi data.²⁴

I. Sistematika Penulisan

Ada beberapa hal yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini yang secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang konsep akad *mudharabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili yang terdiri dari pengertian *mudharabah*, landasan

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 118-19.

²⁴ <http://blogspot.co.id/analisis-data-penelitian-kualitatif>. 1 September 2017.

hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam dan jenis *mudharabah*, berakhirnya akad *mudharabah* dan hikmah disyariatkannya *mudharabah*.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang di Desa Simandulang, hukum pelaksanaan *mudharabah* berbentuk barang di Desa Simandulang dan analisis penulis terhadap pendapat Wahbah Az-Zuhaili terhadap pelaksanaan *mudharabah* dengan berbentuk barang di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong .

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP *MUDHARABAH* MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Pengertian *Mudharabah* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata "ضرب" mengikuti *wazan*

مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.

Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*).

Ada dua pendapat mengenai akad *mudharabah*, ada yang berpendapat ia adalah bagian dari *musyarakah* ada yang menyebutnya dengan *qiradh*.

Berkaitan dengan penamaan *mudharabah*, ada dua pandangan ulama.

Sebagian ulama mengatakan bahwa *mudharabah* di ambil dari kata:

ضَرْبٌ فِي الْأَرْضِ yang artinya: السَّفَرُ لِلتَّجَارَةِ yakni: melakukan perjalanan untuk

berdagang.²⁵

²⁵Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 149.

Dalam al-Qur'an surah al-Muzzammil (73) ayat 20 disebutkan:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.

Kalimat *يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ* berarti melakukan perjalanan dimuka bumi dalam rangka berdagang. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-fiqhu al-islam wa adillatuhu* menyebutkan bahwa *mudharabah* secara bahasa terambil dari kata *قرض* berarti bahwa *الْقَطْعُ* (potongan), maksudnya pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha. *mudharabah* juga terambil dari kata *المقارضة* yang berarti persamaan, yaitu adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan.²⁶

Sedangkan secara istilah *mudhrabah* didifinisikan oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *'amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik

²⁶ *Ibid.*, h. 150.

bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan. Sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. *'Amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja.²⁷

Mudharabah atau *qiradh* dikemukakan oleh Para Ulama sebagai berikut. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah :

عُقِدَ عَلَى الشَّرْكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

“ Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

Menurut Hanafiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

²⁷Wahbah Azzuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 , h, 476.

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِحُزْمٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ

رَبِّهِ

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.²⁸

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah:

عَقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ

Artinya: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkan.”²⁹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.³⁰

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 136-137.

²⁹Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqhu ‘al Mazhabil Arba’ah*, (Kairo: Darut Taufiqiah, 2012), h. 327.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, h. 366-367.

Satu hal yang barangkali terlupakan oleh keempat mazhab ini dalam mendefinisikan *mudharabah* adalah bahwa kegiatan kerjasama *mudharabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karena itu penjabaran mengenai untung dan rugi perlu diselipkan sebagai bagian yang integral dari sebuah defenisi yang baik. Banyak para ulama mengatakan bahwa kerjasama *mudharabah* terjadi manakala mendapat untung dari sebuah usaha, sementara ketika tidak mendatangkan untung tidak disebut sebagai *mudharabah*. Pendapat ini kiranya membingungkan dan bahkan terkesan menutupi konsekuensi kerugian yang harus ditanggung pemilik modal ketika usaha *mudharabah* tidak menghasilkan laba atau uang modal hilang sama sekali.³¹

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para imam mazhab sepakat bahwa *mudharabah* adalah boleh berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Hanya saja, hukum ini

³¹Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), h.52-53.

merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan ijarah yang belum diketahui.

a. Al-quran

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan yang lain berjalan dibumi mencari sebagian karunia Allah”.³²(Al-Muzzammil: 20)

Mudharib (pengelola) adalah orang yang berpergian dibumi untuk mencari karunia Allah. Juga firman Allah,

فَإِذْ قُضِيََتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu dibumi, dan carilah karunia Allah”.³³(Al-Jum’ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

³²Departemen Agama RI, *Alquran Dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.. 405-406.

³³*Ibid.*, h. 134.

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'arafat, berdzikirlah kepada Allah di masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar benar termasuk orang-orang yang sesat.”³⁴(Q.S, Al-baqarah: 198).

Ayat-ayat ini secara umum mencakup didalamnya pekerjaan dengan memberikan modal.

b. Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh shuhaib :

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Dari Shuhaib r.a bahwa nabi saw bersabda: ada tiga perkara yangdidalamnya terdapat keberkahan: jual beli tempo, *muqaradhah*,

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 31.

mencampur gandum kasar dan gandum halus di rumah, tetapi bukan untuk dijual.³⁵(HR. Ibnu Majah)

وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه , أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة : أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة , ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإذن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمننت مالى . رواه لدار قطنى ورجاله ثقات , وقال مالك فى الموطاء عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل فى مال لعثمان على أن الريح بينهما .

Dari Hakim bin Hizam r.a bahwasanya ia pernah mensyaratkan kepada seseorang jika ia memberi modal sebagai *qiradh*: “agar janganlah modalku itu dipergunakan untuk barang yang bernyawa, janganlah dibawa kelaut dan menempuh banjir. Jika kau melakukan sesuatu dari syarat-syarat itu, maka kaulah menanggung harta modalku” Imam Malik berkata dalam kitab *Muqaththa’* dari Al-Ala’ bin Abdurrahman bin Yaqub, dari ayahnya dari neneknya bahwasanya ia pernah berdagang dengan modal milik Utsman dengan syarat untung dibagi dua.³⁶ (HR Daruquthi).

c. Ijma’

³⁵Moh. Machfuddin aladif, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra, 1992), h. 453.

³⁶*Ibid*, h. 454.

Sedangkan dalil *ijma'* adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya oleh karena itu, dianggap sebagai *ijma'*.³⁷

Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan *ijma'* yang berlandaskan pada nash. *Mudharabah* sudah terkenal di kalangan bangsa Arab jahiliah, terlebih di kalangan suku Quraisy. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para amil (pengelola). Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah. Kalifah dagang yang terdapat di dalamnya Abu Sufyan, mayoritas dari mereka melakukan *mudharabah* dengan Abu Sufyan dan yang lainnya.

Ketika islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad ini. Para sahabat pun melakukan perjalanan dengan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad *mudharabah* sementara beliau tidak melarang hal itu. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah. Maka

³⁷Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 477.

ketika beliau telah mengakui *mudharabah*, berarti *mudharabah* telah ditetapkan oleh sunnah.³⁸

Mudharabah adalah aqad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan aqad *mudharabah* dengan Khadijah. Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi Muhammad Saw keluar negeri. Dalam hal ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).³⁹

d. Qiyas

Sedang dalil Qiyas adalah bahwa *mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang

³⁸*Ibid*, h. 478.

³⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 204.

kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Dan sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁴⁰

B. Rukun dan Syarat-Syarat *Mudharabah*

1. Rukun *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yakni lafadz yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata seperti dengannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari: *Ra'sulmal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafal yang menunjukkan makna *ijab* dan *qabul* itu.

⁴⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 226.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu :

- a. Pemilik dana (*shahibul mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Ijab qabul (*sighat*)
- d. Modal (*ra'sul mal*)
- e. Pekerjaan (*amal*)
- f. Keuntungan atau nisbah.⁴¹

Menurut Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu :

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b. Modal (*ma'qud alaih*)
- c. Shighat (*ijab dan qabul*)⁴²

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah :

- a. Pelaku (*shahibul mal* dan *mudharib*)

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 139.

⁴² Rachmat Syafei, *Fiqh muamalah* , h. 226.

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana adayang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

b. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.⁴³Namun para Ulama Mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

⁴³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h. 205.

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul mal* ataupun *mudharib*. *Shahibul mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.⁴⁴

2. Syarat- Syarat *Mudharabah*

⁴⁴*Ibid*, h. 205.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat-syarat akad *mudharabah* menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam pelaku akad, modal maupun laba.

a. Syarat-Syarat Pelaku Akad

Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *mudharib*) adalah keharusan memiliki kecakapan untuk melakukan *wakalah*. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan.

b. Syarat-Syarat Modal

1. Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dan dirham dan sejenisnya. Maka tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak.

Dalil jumhur ulama adalah bahwa jika modal berbentuk barang maka ia mengandung penipuan (*gharar*), karena *mudharabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas waktu pembagian.

2. Besar keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'qud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap *ma'qud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.

3. Modal harus barang tertentu harus ada, bukan utang. *Mudharabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada.
4. Modal harus diserahkan terimakan pada 'amil (*mudharib*). Hal itu agar 'amil bisa bekerja dengan modal tersebut. Selain itu, karena modal tersebut adalah amanah ditangan 'amil, maka tidak sah kecuali menyerahkannya padannya, yaitu melepaskannya seperti *wadi'ah*.

c. Syarat-syarat keuntungan

1. Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'qud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan *ma'qud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.
2. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*), yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga, atau seperempat, atau setengah.⁴⁵

C. Macam-Macam *Mudharabah*

Mudharabah terbagi kepada dua bagian :

⁴⁵Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5, h. 482-488.

a. Mudharabah Muthlaq

Yang dimaksud *mudharabah muthalaq* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada ‘amil (pengelola) tanpa disertai pembatasan. Contohnya seperti: kata pemilik modal “*saya berikan modal ini kepada anda dengan mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga*”. Didalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

b. Mudharabah Muqayyad

Mudharabah muqayyad adalah suatu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli.⁴⁶

D. Berakhirnya *Mudharabah*

Apabila telah dihentikan dan harta (modal) utuh, namun tidak memiliki keuntungan maka harta tersebut diambil pemilik modal. Apabila terdapat keuntungan maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan

⁴⁶Ahmad wardi muslich, *fikih muamalah*, h. 371-372.

kesepakatan. Apabila berhenti dan harta berbentuk barang. Lalu keduanya sepakat menjual dan membaginya maka diperbolehkan, karena hak milik kedua belah pihak. Apabila pengelola minta menjualnya sedangkan pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut ada keuntungan, maka pemilik modal dipaksa menjualnya, karena hak pengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak kecuali dengan dijual. Namun bila tidak tampak keuntungan maka pemilik modal tidak dipaksa.

Tampak sekali dari sini keadilan syariat islam yang sangat memperhatikan keadaan dua belah pihak yang bertransaksi mudharabah. Sehingga seharusnya kembali memotivasi diri kita untuk belajar dan mengetahui tata aturan syariat dalam muamalah sehari-hari.⁴⁷

a. Hal-Hal Yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut :

1. *Fasakh* (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan

Mudharabah batal dengan adanya *fasakh* dan dengan larangan usaha atau pemecatan, jika terdapat syarat *fasakh* dan larangan tersebut, yaitu

⁴⁷<http://jacksite.wordpress.com/2009/07/15/mudharabah>. (12 September 2017)

mudharib mengetahui dengan adanya *fasakh* dan larangan tersebut. Hal ini agar jelas apakah terdapat keuntungan bersama antara *mudharib* dan pemilik modal.

2. Kematian salah satu pelaku akad

Jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal, maka akad mudharabah menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena mudharabah mencakup akad *wakalah*, sementara wakalah batal dengan meninggalnya *muwakkil* (orang yang mewakilkan atau wakil. *Mudharabah* batal baik mudharib mengetahui perihal meninggalnya pemilik modal maupun tidak, karena kematian mengeluarkan mudharib dari *mudharabah* secara hukum, maka tidak bergantung pada pengetahuannya, sama seperti dalam *wakalah*.

3. Salah Satu Pelaku Akad Menjadi Gila

Mudharabah batal menurut ulama selain syafi'iyah dengan gilanya salah satu pelaku akad, jika gilanya itu gila permanen, karena gila pembatalan sifat ahliyah (kelayakan / kemampuan).

4. Murtad Pemilik Modal

Apabila pemilik modal murtad dari agama islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk kenegeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut. maka *mudharabah* menjadi batal, semenjak hari ia keluar dari islam menurut

abu hanafiyah. Hal itu karena masuk kenegeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat *ahliyah* (kemampuan atau kelayakan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya.

5. Rusaknya Modal *Mudharabah* Ditangan *Mudharib*

Jika modal rusak ditangan *mudharib* sebelum dibelanjakan sesuatu maka *mudharabah* nya batal. Pasalnya, modal menjadi spesifik untuk *mudharabah* dengan adanya penerimaan barang, sehingga akadnya batal dengan rusaknya modal, seperti wadi'ah.⁴⁸

E. Hikmah Disyariatkannya *Mudharabah*

Hikmah diperbolehkannya kerja sama dalam harta adalah karena manusia sangat membutuhkan bentuk kerja sama yang demikian itu. Dirham-dirham dan dinar-dinar tidak akan berkembang, kecuali dipakai dengan perdagangan atau bisnis.⁴⁹ Islam telah mensyariatkan dan membolehkan *mudharabah* untuk memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak mampu memproduktifkan harta. Pada sisi lain, ada juga orang yang tidak memiliki harta, tetapi iya mempunyai

⁴⁸Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 511-513.

⁴⁹Salih Bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkas Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 614.

kemampuan mengelola harta. Oleh karena itu syariat islam membolehkan transaksi *mudharabah* agar kedua belah pihak saling mendapat manfaat.

Pemilik modal mendapatkan manfaat dengan pengalaman dari pihak *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat modal yang diberikan oleh pemilik modal. Dengan demikian terjalin titik temu antara modal dan kerja. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad kecuali ada kemaslahatan dan menepis kesulitan.⁵⁰

Hikmah disyariatkannya *mudharabah* adalah untuk memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong diantara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.⁵¹

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 218.

⁵¹ Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 479.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Umum Desa Simandulang

Desa Simandulang adalah salah satu desa diwilayah Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terletak disebelah timur Kabupaten Labuhanbatu Utara secara topografi termasuk dalam kategori desa dataran rendah yang berbatasan dengan selat malaka.

B. Keadaan Geografis

a. Letak Geografis

Desa Simandulang merupakan salah satu dari 6 (enam) desa diKecamatan Kualuh Leidong mempunyai luas sekitar $\pm 69,11 \text{ km}^2$. Batas-batas wilayah Desa Simandulang adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Asahan

Sebelah Selatan : Kelurahan Tanjung Leidong

Sebelah Barat : Kabupaten Asahan

Sebelah Timur : Selat Malaka

Pada umumnya Desa Simandulang berada pada ketinggian 0-2 meter diatas permukaan laut.

b. Luas wilayah

Adapun luas wilayah Desa Simandulang adalah 69,11 km² yang terdiri dari :

a. Tanah pemukiman	: 90 ha
b. Tanah persawahan	: 1500 ha
c. Tanah wakap	: 7 ha
d. Tanah tambak/kolam	: 800 ha
e. Hutan mangrove dan pantai	: 4314 ha
Total	: 6911 ha = 69,11 km ² .

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Simandulang terbagi kepada kedalam wilayah dusun, adapun jumlah dusun yaitu 6 (enam) dusun yaitu :

1. Dusun Pintu Air
2. Dusun Gori
3. Dusun Blok VIII
4. Dusun Sei Puyuh
5. Dusun Blok II
6. Desa Simandulang

C. Keadaan Demografi

a. Laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk

Jumlah penduduk Desa Simandulang berdasarkan profil Desa Simandulang tahun 2016 sebesar 5674 jiwa yang terdiri dari 2895 jiwa dan perempuan 2779 jiwa.

b. Jumlah Penduduk

1. Distribusi Jumlah Penduduk Jenis Kelamin

Tabel I

Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan
1	Dusun Pintu Air	826	761
2	Dusun Gori	269	278
3	Dusun Blok VIII	99	107
4	Dusun Sei Puyuh	458	597
5	Dusun Blok II	79	82
6	Dusun Simandulang	1048	1070
	TOTAL	2779	2895

2. Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. Di Desa Simandulang masih terdapat penduduk desa yang belum menamatkan pendidikan SD, dimana perempuan 10 persen laki-laki 30 persen, sedangkan yang menamatkan

pendidikan akademi atau perguruan tinggi perempuan 1,5 persen laki-laki 0,5 persen.

Tabel II

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tidak Tamat SD	198	148
2	Tamat SD	195	183
3	Tamat SMP	156	125
4	Tamat SMU	99	88
5	Tamat Akademi/PT	21	17

3. Menurut Pekerjaan

Tabel III

Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Dusun	Nelayan	Petani	Pedagang	Pns/TNI/Polri
1	Dusun Pintu Air	355	50	31	12
2	Dusun Gori	-	147	13	1
3	Dusun Blok VIII	-	33	7	-
4	Dusun Sei Puyuh	-	328	20	7
5	Dusun Blok II	-	37	4	2
6	Dusun Simandulang	704	29	76	14
	TOTAL	1059	624	151	35

4. Menurut Agama

Tabel IV

Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Dusun	Islam	Katholik	Protestan	Budha
1	Dusun Pintu Air	1550	-	37	-
2	Dusun Gori	535	-	12	-
3	Dusun Blok VIII	-	-	206	-
4	Dusun Sei Puyuh	1029	-	26	-
5	Dusun Blok II	-	40	121	-
6	Dusun Simandulang	2042	-	13	63
	TOTAL	5156	40	415	63

D. Keadaan Sosial

1. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan subyek dan obyek pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini, kondisi SDM Desa Simandulang cukup baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Pendidikan di Desa Simandulang saat ini sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3. Agama

Mayoritas masyarakat Desa Simandulang beragama Islam (sesuai dengan tabel IV distribusi penduduk Desa Simandulang berdasarkan agama). Tingkat toleransi antar umat beragama di Desa Simandulang cukup baik karena masyarakat Desa Simandulang pada umumnya memegang prinsip kekeluargaan.

4. Budaya

Masyarakat desa Simandulang menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini dapat dilihat dari berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi.

E. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi Desa Simandulang secara keseluruhan berada pada posisi menengah ke bawah dengan rata-rata penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani.⁵²

⁵² Dokumen Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2020 Desa Simandulang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan *Mudharabah* Dengan Berbentuk Barang Di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Masyarakat Desa Simandulang tersebut melakukan kerjasama dalam hal penangkapan ikan, karena daerah tersebut dikelilingi oleh lautan yang menjadikan penduduknya kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Selain itu, pekerjaan menangkap ikan merupakan pekerjaan yang sudah lama dilakukan dan hal inilah yang membuat penduduk Desa Simandulang menekuni pekerjaan sampai saat ini, karena memang kebutuhan masyarakat dalam memenuhi perekonomian mereka.⁵³

Hal tersebut didukung dengan mayoritas penduduknya yang beragama islam, sehingga melakukan praktek kerjasama dengan akad *mudharabah* tersebut berjalan sampaisaat ini. karena masyarakat memahami pentingnya sikap *ta'awun* (tolong menolong) dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut nelayan di Desa Simandulang, bentuk kerja sama ini melibatkan para pihak yaitu pihak pertama selaku pemilik modal (pemilik

⁵³Sangkot, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi, Desa Simandulang*, 15 September 2017.

kapal) dan pihak ke duaselaku pengelola (nelayan), yang mana mereka mereka bentuk kerjasama dengan modal berbentuk barang yaitu berupa kapal dan perlengkapannya. Pihak pertama (pemilik kapal) menyediakan kapal dan perlengkapannya sebagai modal dalam kerjasama dan menyerahkan kepada pihak ke dua (nelayan) untuk dikelola dan keuntungan dibagi setelah dikeluarkan dulu keperluan-keperluan biaya sebelum melaut, dan barulah dibagi antara para pihak.⁵⁴

Ketika berakad pemilik modal tidak mengatakan kepada nelayan berapa keuntungan diterima dari kerjasama tersebut. Sebab keuntungan dibicarakan setelah nelayan kembali dari melaut dan membawa hasil dari tangkapan tersebut, lalu hasil tangkapan tersebut itu di jual melalui agen. Setelah dijual barulah mendapatkan hasil. Hasil yang diterima oleh nelayan dalam bentuk uang, setelah dikeluarkan semua modal yang diberikan oleh pemilik modal selama melaut dan barulah sisanya dibagi kepada para pihak.

Dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut, apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi

⁵⁴Rustam, Nelayan , *Wawancara Pribadi, Desa Simandulang*, 15 September 2017

kepada nelayan dengan tokeh. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka nelayan tidak mendapatkan hasil sama sekali.⁵⁵

Dipilihnya sistem bagi hasil ketimbang mekanisme upah atau gaji yaitu:

- a. Kecenderungan bahwa nelayan memilih sistem bagi hasil dalam menentukan imbalan kerja yang mereka lakukan;
- b. Sikap spekulatif (gambling) yang kuat mengakar dalam kehidupan nelayan;
- c. Hasil tangkapan yang diperoleh dari usaha rakyat sektor penangkapan ikan masih tidak menentu.

Sedangkan alasan dari para tokeh yang lebih suka memilih sistem bagi hasil adalah sebagai usaha untuk menghindari kerugian. Dengan kata lain, penerapan upah bagi para tokeh berarti pengeluaran yang pasti. Padahal, usaha penangkapan ikan di laut bisa tidak menghasilkan apa-apa dalam waktu yang cukup lama.⁵⁶

⁵⁵Syafaruddin, *Pengelola (Nelayan), Wawancara Pribadi*, Desa Simandulang 15 September 2017.

⁵⁶Usman, *Pemilik Modal (Tokeh), Wawancara pribadi*, Desa Simandulang, 15 September 2017

Menurut pengamatan penulis, penyebab kemiskinan nelayan bahwa hubungan kerjasama antara pemilik modal (pemilik perahu) dengan pengelola (nelayan buruh) dalam penangkapan ikan, khususnya mengenai sistem bagi hasil sangat berpengaruh terhadap tinggi-rendahnya pendapatan yang diperoleh nelayan. Sistem bagi hasil itu sendiri terbentuk sebagai konsekuensi dari tingginya resiko usaha penangkapan.

Penerapan sistem bagi hasil dan penggajian masing-masing mengakibatkan pandangan yang berbeda bagi pelaku usaha perikanan tangkap, nelayan pemilik kapal (pemilik modal), pengelola (nelayan). penangkapan cukup banyak, hal ini menyebabkan banyaknya nelayan lokal yang terpengaruh untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan memanfaatkan Sumberdaya laut guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan ramainya kegiatan penangkapan tersebut, maka aktifitas nelayan dalam kegiatan penangkapan yaitu dalam sistem bagi hasil dapat menimbulkan pandangan yang berbeda antara pelaku usaha perikanan tangkap.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi berbeda pola bagi hasil di masyarakat nelayan, diantara yaitu:

- a. Unit atau jenis alat tangkap. Distribusi bagian atau presentase bagi hasil perikanan tergantung pada unit atau jenis alat tangkapnya. Perbedaan bagai atau presentase bagi hasil usaha perikanan ini dikarenakan besarnya kapasitas kapal atau perahu, jenis dan ukuran mesin yang digunakan, dan sifat atau ketahanan alat tangkap yang digunakan.
- b. Kemampuan dan kedudukan tenaga kerja. Kemampuan atau kedudukan tenaga kerja akan membedakan besar kecilnya bagiannya yang diterima dari bagi hasil perikanan.
- c. Adat kebiasaan. Umumnya bagi hasil secara adat ini telah berlangsung secara turun temurun sehingga sering dikatakan sebagai hukum kebiasaan.⁵⁷

Dengan pembagian hasil tangkapan yang ada, sebenarnya hasil yang diperoleh buruh nelayan tidaklah besar belum lagi ditambah kerusakan mesin, peralatan, biasanya pemilik perahu akan membebankan biaya perbaikan tersebut pada hasil tangkapan yang diperoleh, ketentuan ini semakin memperkecil nilai bagi hasil atau pendapatan yang diperoleh buruh nelayan.

⁵⁷ Ramli, *Pemilik Modal , Wawancara Pribadi , Desa Simandulang*, 10 September 2017.

B. Hukum Pelaksanaan Mudharabah Dengan Modal Berbentuk Barang Menurut Wahbah Az-Zuhaili.

1. Sejarah Singkat Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili adalah merupakan seorang Profesor Islam yang terkenal di Syiria dan merupakan seorang cendikiawan islam khusus dalam bidang Perundangan Islam (*Syariah*). Beliau juga adalah merupakan pendakwah dimesjid Badar di Dair Atiah. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan di Bandar Dair Atiah, Utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa'adah, beliau wafat pada hari sabtu, tanggal 23 syawal 1436 H/ 8 Agustus 2015 M. Ayah beliau berpropesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili belajar di Universitas Damaskus selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Syaikh Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan pendidikan Islam di Universitas al-Azhar yang berprestasi dimana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Syaikh

Wahbah Az-Zuhaili juga menerima ijazah dalam pengajaran bahasa arab dari Universitas Al-Azhar.

Semasa belajar di Universitas al-Azhar, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mempelajari undang-undang di Universitas Ain Shams di Kairo, Mesir dimana menerima ijazah serjana muda pada tahun 1957.⁵⁸ Syaikh Wahbah Az-Zuhaili juga merupakan pengurus Institut Penyelidikan bagi Institusi Keuangan Islam. Selain itu beliau turut berkhidmad sebagai perundangan dalam bidang syariah islam kepada syarikat-syarikat dan institusi keungan islam termasuk Bank Islam antarbangsa.

Beliau turut dikenali sebagai pendakwah isam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisi dan radio. Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syaikh Wahbah Az-Zuhaili adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah Uiversitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar beliau menjadi dosen Tamu pada sejumlah Universitas di

⁵⁸Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemorer*, (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), h. 102.

negara-negara Arab, seperti di Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika Yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Beliau juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempersentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara.⁵⁹ Syaikh Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Dr Badi' as-Sayyid al-Lahlam dalam biografi Syaikh Wahbah Az-Zuhaili yang ditulisnya buku berjudul bahwa Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufassir menyebutkan 199 karya tulis Syaikh Wahbah Az-Zuhaili selain jurnal.

Beliau banyak menulis karya-karya beliau ialah: Athar al-Harb fi al-Fidh al-Islami, Dirasah Muqarin, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Usul al- Fiqh al-Islam, Financial Transactions in Islamic Jurisprudence, Al-'Alaqat al Dawali fi al-Islam, al-Huquq al-Insan fi al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak ma al-Akhireen, al-Islam Din Shura wa Dimuqratiyah, Haqq al-Huriyah fi al-Alam, Asl Muqaranit

⁵⁹ <http://sirojmunir/blog.info.dakwah/biografo-wahbah-zuhaili>. (20 september 2017)

al- Adyan, Al-Uqud al Musama fi al-Qanun al-Mu'amalat al-Madani al-Emirati, Tafsir al-Munir, al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar dan lain-lain.

2. Hukum Mudharabah Dengan Modal Berbentuk Barang Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Dalam pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang yang dilakukan masyarakat Desa Simandulang dilapangan akad nya tidak sah. Dalam kitab *al-Fiqhu al-islam Wa Adillatuhu Juz V* dikatakan bahwa :

60 . فلا تجوز المضاربة بالعروض من عقار او منقول .

“Maka tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak”.

Alasan Wahbah Az-Zuhaili melarang *mudharabah* dengan modal berbentuk barang yaitu, karena mudharabah ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Hal itu karena nilai barang itu diketahui dengan taksiran dan perkiraan sementara nilainya dapat berbeda sesuai dengan orang yang menaksirnya. Ketidakjelasan itu bisa

⁶⁰ Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu Juz V*, h. 3932.

menyebabkan ketidakpastian akad. Jika terjadi hal tersebut, maka *'amil* berhak mendapat upah yang umum dari pemilik modal.⁶¹

Dalam kitab *al-Fiqhu al-islam Wa Adillatuhu Juz V* dikatakan juga bahwa :

حكم المضاربة الفاسدة : إذا كانت المضاربة فاسدة كأن يقول شخص لآخر: صدبشكتي والصيد بيننا ،فليس للمضارب عند الحنفية والشافعية والحنابلةن، أن يعمل شيئاً مما تقتضيه المضاربة الصحيحة ، ولا يستحق النفقة ولاالربح المسمى ، وإنماله اجر مثل عمله ، سواء أكان في المضاربة ربح أم لم يكن ؛ لأن المضاربة الفسدة ، وإنما يستحق أجر المثل . وعلى هذا اذا لم يربح المضارب ، فله أجر مثل عمله ؛ لأنرب المال استعمله مدة في عمله ، فكان عليه أجر العمل ، وينفذ تصرف العامل والربح للمالك .

وأما الربح الحاصل حينئذ أو الصيد في مثالنا، فيكون كله لرب المال، لأن البح نماء ملكه، ولم يستحق المضارب منه شيئاً نظراً لفسادالعقد. وكذلك الخسران ان يكون على رب المال.⁶²

Hukum *mudharabah* yang tidak sah, seperti jika seseorang berkata kepada yang lain, “*berburulah dengan jaring milik saya, dan hasil buruannya untuk kita berdua,*” maka menurut ulama hanafiyah, syafi’iyah dan hanabilah, *mudharib* tidak bisa mengerjakan sesuatu dari yang dituntut dalam *mudharabah* yang sah. Tidak ada satu hukum pun dari hukum *mudharabah* yang

⁶¹Wahab Az-Zuhaili, *TerjemahFiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 483.

⁶² Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqihu Al-Islam Wa Adillatuhu Juz V*, h. 3941.

ditetapkan. Amil tidak berhak mendapatkan biaya dan keuntungan yang telah ditentukan dalam akad, tetapi dia berhak mendapatkan upah umum dari pekerjaannya, baik mudharabah itu mendapat keuntungan atau pun tidak. Hal itu karena mudharabah yang tidak sah dianggap seperti ijarah yang tidak sah, dan buruh dalam ijarah yang tidak sah tidak hak mendapat biaya dan upah yang telah ditentukan, tetapi ia berhak mendapat upah umum. Oleh karena itu, jika mudharib tidak memperoleh keuntungan, maka dia berhak mendapat upah umum, karena pemilik modal telah mempekerjakan dalam beberapa waktu tertentu sehingga harus membayar upah nya tersebut sementara hasil kerja dan keuntungannya adalah hak pemilik modal.

Adapun keuntungan yang diperoleh pada waktu itu atau hasil buruan dalam contoh kita diatas, maka seluruhnya untuk pemilik modal, karena keuntungan itu merupakan hasil pertumbuhan harta miliknya. Mudharib tidak boleh mendapatkan apapun dari keuntungan itu karena akadnya tidak sah. Demikian juga kerugiannya menjadi tanggungan pemilik modal.⁶³

⁶³Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h.489-490.

Adapun dalil hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab al-Ausath dari Ibnu Abbas, yaitu :

وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه , أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة : أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة , ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإذن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمننت مالى . رواه لدار قطنى ورجاله ثقات , وقال مالك فى الموطاء عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل فى مال لعثمان على أن الريح بينهما .

Dari Hakim bin Hizam R.A bahwasanya ia pernah mensyaratkan kepada seseorang jika ia memberi modal sebagai *qiradh*: “agar jangan lah modalku itu dipergunakan untuk barang yang bernyawa, janganlah dibawa kelaut dan menempuh banjir. Jika kau melakukan sesuatu dari syarat-syaratitu, maka kaulah menanggung harta modalku” Imam Malik berkata dalam kitab Muqaththa’ dari Al-Ala’ bin Abdurrahman bin Yaqub, dari ayahnya dari neneknya bahwasanya ia pernah berdagang dengan modal milik Utsman dengan syarat untung dibagi dua.⁶⁴ (HR Daruquthi).

⁶⁴Moh. Machfuddin aladif, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 454.

Perbedaan antara *qiradh* umum dan upah umum adalah bahwa upah dalam upah umum berkaitan dengan tanggungan pemilik modal, baik yang modal iya serahkan mendapat keuntungan maupun tidak. Sedangkan *qiradh* umum adalah seperti *qirad* biasa, jika terdapat keuntungan dalam modal maka ‘amil mendapatkan bagiannya, tetapi jika tidak terdapat keuntungan maka tidak berhak mendapat apapun.⁶⁵

C. Analisis Penulis Terhadap Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Atas Pelaksanaan *Mudharabah* Dengan Modal Berbentuk Barang Di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong

Dalam pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang yang dilakukan masyarakat Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong akad *mudharabah* yang dilakukan tidak sah. Menurut penulis tidak memenuhi syarat-syarat sah dalam *mudharabah*. Dalam kitabnya *al Fiqhu al-Islam wa Adilatuhu* dikatakan bahwa syarat-syarat Agar akad *mudharabah* menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam pelaku akad, modal maupun laba.

a. Syarat - Syarat Pelaku Akad

⁶⁵Moh. Machfuddin aladif, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 491.

Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *mudharib*) adalah keharusan memiliki kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan.

b. Syarat-Syarat Modal

1. Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dan dirham dan sejenisnya. Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dan dirham dan sejenisnya. Maka tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Dalil jumhur ulama adalah bahwa jika modal berbentuk barang maka ia mengandung penipuan (*gharar*), karena *mudharabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas waktu pembagian. Hal itu karena nilai barang itu diketahui dengan taksiran atau perkiraan sementara nilainya dapat berbeda sesuai dengan orang yang menaksirkannya. Ketidakjelasan itu bisa menyebabkan perselisihan dan perselisihan dapat menimbulkan ketidak absahan akad. Jika terjadi hal tersebut, maka *'amil* berhak mendapatkan upah yang umum dari pemilik modal.

2. Modal harus barang tertentu harus ada, bukan utang. *Mudharabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada.
- c. Syarat-syarat keuntungan
1. Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'qud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan *ma'qud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.
 2. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*), yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga, atau seperempat, atau setengah.⁶⁶

Dari ketiga syarat tersebut diatas, praktek *mudharabah* yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang di utarakan oleh wahbah az-zuhaili. Dimana pihak pertama selaku tokeh mempunyai modal yang berbentuk barang. Barang yang dimaksud disini adalah berupa kapal dan perlengkapannya. Pihak kedua yaitu nelayan sebagai pengelola terhadap modal tersebut.

Maka analisis penulis terhadap praktek pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang akadnya tidak sah. Maka pemilik modal harus memberikan upah yang umum apabila tidak mendapat keuntungan sama sekali.

⁶⁶*Ibid*, h. 482-488.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Pelaksanaan *Mudharabah* Dengan Modal Berbentuk Barang Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara), adalah:

1. Pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang yang terjadi di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong. Dimana akad yang digunakan dalam bentuk kerjasama adalah akad *mudharabah*. Yang mana pihak pertama pemilik modal (selaku tokeh) dan pihak kedua pengelola (nelayan) dan modalnya barang yang berupa peralatan yang berbentuk kapal dan perlengkapannya. Dan dalam bagi hasil keuntungannya dikeluarkan biaya-biaya sebelum melaut, dan keuntungan dibagi antara para pihak. Apabila banyak hasil tangkapannya maka banyak pendapatan dan apa bila tidak mendapat hasil maka sinelayan tidak mendapatkan apapun dalam kerjasama tersebut.

2. Hukum pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang menurut Wahbah Az-Zuhaili tidak sah atau batal, karena tidak memenuhi salah satu syarat-syarat sah dalam akad *mudharabah*. termasuk *mudharabah* yang tidak sah dikarenakan salah satu sebab, maka *mudharabah* tersebut menjadi ijarah. dimana *mudharib* dianggap seperti buruh bagi pemilik modal, dan berhak memperoleh upah umum.
3. Analisis penulis terhadap pendapat Wahbah Az-Zuhaili atas pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang yang terjadi di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Apabila terjadi kerugian atau tidak memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang tersebut, maka pemilik modal harus memberikan upah yang umum kepada *mudharib* (pengelola) atas usaha pekerjaannya. Karena pemilik modal telah memperkerjakannya dalam beberapa waktu tertentu.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong dalam melakukan kerjasama *mudharabah* hendaknya ditulis bukti adanya kerjasama tersebut.

2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong dalam melakukan kerjasama dalam akad *mudharabah* dengan modal berbentuk barang hendaknya berusaha menghindari timbulnya *gharar*, yang menyebabkan *mudharabah* tidak sah.
3. Diharapkan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong harus saling memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum mengetahui pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang yang sesuai dengan pendapat ulama sebagaimana yang Wahbah Az-Zuhaili utarakan dalam kitab fikihnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aladif, Moh. Machfuddin, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, 1992.
- Al-Fauzan, Salih Bin Fauzan, *Ringkas Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Reneka Cipta, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu Juz V*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- _____, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikr, Depok, 2011.
- Djamil, Faturrahman, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Depertemen Agama RI, *Alquran Dan Tapsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.
- Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir Al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008

- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Alal Mazhabil Arba'ah*, Kairo: Darut Taufiqiah, 2012.
- Khoiruddin, Muhammad, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemorer*, Bandung: Pustaka Ilmi, 2003.
- Karim, Adiwarmam., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007.
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1993.
- Khoiruddin, Muhammad, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemorer*, Bandung: Pustaka Ilmi, 2003.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Prespektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Mustofa, Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007.

Saiful, Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Syafi'i, Imam, *Ringkas Kitab Al Umm Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Suriasumatri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.

Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Dokumen Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2020 Desa Simandulang

[Http://jacksite.Wordpress.Com](http://jacksite.wordpress.com).Mudharabah. 1 September 2017.

[Http:// Blogspot.Co.Id/Analisis –Data-Penelitian-Kualitatif](http://blogspot.co.id/Analisis-Data-Penelitian-Kualitatif). 8 September 2017.

[http://siroj munir/blog.info.dakwah/biografo wahbah zuhaili](http://sirojmunir.blog.info.dakwah/biografo-wahbah-zuhaili). 20 september 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Teluk Pulai Luar, 23 Juli 1995. Putri pertama dari empat bersaudara dari pasangan M.Haje Prima dan Sabtiyah, keduanya bertempat tinggal di Desa Teluk Pulai Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jenjang pendidikan penulis, SD Negeri 112277 Teluk Pulai Luar, tamat tahun 2007. Setelah itu melanjutkan sekolah di MTS. PAI Teluk Pulai Luar, tamat 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mas Al-Washliyah Teluk Pulai Luar, tamat tahun 2013. Dan melanjutkan pendidikan ke UIN SU tahun 2013, mengambil Jurusan Mu'amalat di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selama kuliah di Uin Su, penulis juga aktif dalam mengikuti perkuliahan dan beberapa organisasi yang ada didalam kampus, yang salah satunya organisasi yang bergerak di bidang dakwah kampus.

DAFTAR WAWANCARA

A. Pemilik modal

1. Sudah berapa lama anda menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh orang lain?
2. Apa faktor yang menyebabkan anda menyerahkan modal berbentuk barang kepada orang lain?
3. Bagaimana bentuk perjanjian yang anda lakukan?
4. Bagaimana pembagian hasil yang anda lakukan?
5. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama tersebut ?

B. Pengelola

1. Sudah berapa lama anda mengelola harta dari pemilik modal?
2. Apa faktor yang menyebabkan anda mengelola dari hasil tangkapan tersebut ?
3. Berapa lama jangka waktu anda mengelola modal tersebut ?
4. Bagaimana cara pembagian hasilnya?
5. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama tersebut?